

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Terorisme merupakan hal yang menjadi ancaman serius bagi kedaulatan setiap negara karena terorisme telah menimbulkan bahaya bagi keamanan, perdamaian dunia serta dapat merugikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini memiliki dampak yang sangat luas apabila negara tidak melakukan upaya-upaya untuk melindungi segenap warga negaranya dan kepentingan negara untuk menanggulangi tindakan terorisme dikarenakan aksi terorisme pada saat ini bukan hanya untuk menjadikan politik sebagai sasarannya, melainkan telah menjadi aksi untuk merusak serta menghancurkan kehidupan masyarakat.

Menurut undang–undang dasar 1945 Pasal 28 G ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari negara mengenai ancaman yang dalam kasus ini yaitu terorisme.

Aksi terorisme di Indonesia dari kurun waktu 2010 sampai dengan 2017 telah terjadi 130 kasus terorisme. Dalam hal ini 896 pelaku terorisme telah ditangkap dan telah dijatuhi hukuman, 126 pelaku diantaranya dijatuhi hukuman mati, 674 sedang menjalani masa hukuman dan 96 pelaku aksi terorisme bebas. Jumlah yang disebutkan dalam aksi terorisme tersebut menunjukkan bahwa hal ini masih menjadi masalah serius di Indonesia yang pelakunya bukan hanya dari dalam negeri, melainkan pelaku juga terdapat dalam jaringan lintas negara<sup>1</sup>.

Sehingga terorisme termasuk ke dalam kategori *extra ordinary crime* berdasarkan pada dua alasan, yaitu pola tindak pidana terorisme termasuk sangat sistematis dan dilakukan oleh pihak yang memegang kekuasaan sehingga kejahatan tersebut baru

---

<sup>1</sup><https://www.ui.ac.id/menelaah-tren-terorisme-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>. Dikutip pada hari Sabtu 13 Maret 2021 Pukul 20.02 WIB

bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh, dan alasan bahwa kejahatan tersebut sangat bertentangan dan mencederai rasa kemanusiaan yang mendalam<sup>2</sup>.

Dalam melakukan aksi terorisme diperlukan banyaknya dana untuk membantu pergerakan aksi tersebut. Para pelaku mendapatkan pendanaan yang melibatkan *underground banking* dalam proses transaksinya. Pendanaan ini berguna untuk melatih anggota teroris baru, memalsukan berbagai dokumen, membayar suap, mendukung kepemilikan senjata api, membiayai keluarga mereka sendiri, dan mencari dukungan publik.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang tidak mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana jika anggota teroris yang meninggal dunia akan dilakukan penyitaan harta atau tidak. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum dalam undang-undang tersebut dikarenakan pelaku tindak pidana terorisme memiliki banyak sekali dana untuk melakukan tindakannya tersebut. Dalam kasus tindak pidana terorisme, jika pelaku tersebut meninggal dunia atau melakukan kegiatan bom bunuh diri tidak ada tindak lanjut dari kasus tersebut dikarenakan dianggap pelaku dari kasus tersebut telah meninggal dunia.

Hal ini dikarenakan terdapat dalam Pasal 77 KUHP yang menyebutkan bahwa “kewenangan menuntut pidana terhapus, jika tertuduh meninggal dunia” sehingga diperlukannya aturan lebih lanjut yang membahas mengenai penyitaan harta pada pelaku tindak pidana terorisme yang meninggal dunia.

“Mengenai kegiatan terorisme, pasti terdapat pihak yang dirugikan oleh aksi terorisme tersebut. Contohnya dalam kasus pengeboman di Surabaya memakan korban sebanyak 10 orang tewas dan 41 orang luka-luka, mengakibatkan banyak pihak yang

---

<sup>2</sup>Mardenis, *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 128.

merasa tidak aman”<sup>3</sup>. Para korban aksi terorisme ini mengalami banyak kerugian fisik, mental, dan kerugian ekonomi. Korban tindak pidana terorisme ini masih banyak yang belum mendapatkan ganti rugi dikarenakan masih banyak korban yang belum memahami bagaimana cara mendapatkan ganti rugi atau kompensasi tersebut.

Proses penetapan kompensasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban memakan waktu yang cukup lama hingga memakan waktu 87 (delapan puluh tujuh) hari setelah mengajukan surat permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) oleh korban hingga diberikan kompensasi tersebut, hal ini belum termasuk lama waktunya persidangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), jaksa agung dan Pengadilan untuk menetapkan apakah korban tersebut benar-benar berhak mendapat kompensasi atau tidak dan setelah waktu 14 (empat belas) hari setelah adanya putusan tersebut baru kompensasi dapat diberikan kepada korban, keluarga atau ahli warisnya. Prosedur kompensasi dianggap juga mempersulit para korban karena memakan waktu hingga sampai 101 (seratus satu) hari untuk mendapatkan kompensasi dan memiliki kemungkinan bahwa korban dapat meninggal terlebih dahulu sebelum mendapatkan kompensasi tersebut.

Dalam Pasal 12A ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian kompensasi dan restitusi. Sedangkan di dalam Pasal 43L ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Besaran kompensasi kepada Korban dihitung dan ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan

---

<sup>3</sup>Abd. Halim, Abdul Mujid Hanan, *‘Hukum dan Ideologi Islam Radikal (Studi Bom Bunuh Diri Surabaya)’*, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2018.

di bidang perlindungan saksi dan korban setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Dapat dilihat dari uraian kedua pasal diatas, telah terjadi konflik norma antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Sehingga dapat dilakukan penelitian mengenai bagaimana kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melakukan penghitungan hak kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme.

Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kewenangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya sebatas melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian kompensasi dan restitusi, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kewenangan untuk penghitungan kompensasi. Hal tersebut dapat dijadikan penelitian yang lebih dalam melalui skripsi ini yang berjudul **Hak Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah negara dapat melakukan penyitaan terhadap harta teroris yang meninggal dunia?
2. Bagaimana kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melakukan penghitungan hak kompensasi korban terorisme?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai penyitaan harta teroris yang telah meninggal dunia oleh negara.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melakukan penghitungan hak kompensasi korban terorisme.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

- a. Untuk memperkaya khasanah pengetahuan hukum tentang penyitaan harta teroris yang telah meninggal dunia oleh negara.
- b. Untuk memperkaya khasanah pengetahuan hukum tentang kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melakukan penghitungan hak kompensasi korban terorisme.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Sebagai masukan dan sumber referensi untuk penegak hukum dan praktisi hukum tentang penyitaan harta teroris yang telah meninggal dunia oleh negara.
- b. Sebagai masukan dan sumber referensi untuk penegak hukum dan praktisi hukum tentang kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melakukan penghitungan hak kompensasi korban terorisme.

### **1.5 Metode Penelitian**

“Metode penelitian merupakan prosedur atau cara Peneliti di dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar,

harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum”<sup>4</sup>. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada.

Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi tentang rumusan masalah yang diajukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum adalah salah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”<sup>5</sup>.

### **1.5.2 Metode Pendekatan**

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar menyusun argumen yang tepat. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

#### **a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)**

Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan atau bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. “Pendekatan undang-undang digunakan untuk mencari, mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu

---

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, *Petunjuk Penulisan Hukum (Skripsi)*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2014, h. 20.

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35.

undang-undang, maka dapat memahami kandungan filosofis yang ada di dalam undang-undang”<sup>6</sup>.

#### **b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)**

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini yaitu dengan cara mempelajari berbagai pandangan dan doktrin ahli dalam ilmu hukum atau menelaah konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin disiplin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti”<sup>7</sup>. Dengan mempelajari konsep hukum, maka akan lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif.

#### **1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang tidak mengenal adanya data. Maka bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber dan jenis bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Sumber dan jenis bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 134.

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 136.

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer seperti studi kepustakaan ilmu hukum berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, literatur-literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dokumentasi hukum, skripsi, artikel hukum, makalah seminar, simposium dan diskusi



hukum serta informasi dari *website* yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diajukan dalam penelitian ini.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan - yakni penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan metode inventarisasi dan kategorisasi bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Setelah melakukan pemeriksaan, selanjutnya adalah memberikan catatan-catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang, atau dokumen).

Bahan-bahan hukum sekunder berupa buku literatur hukum, karya ilmiah, artikel hukum di internet serta bahan-bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, majalah dan kamus yang relevan dengan rumusan masalah, diperiksa segala kelengkapan dari bahan hukum yang diperoleh, kejelasan dari makna-makna yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian dikumpulkan dengan sistem kartu catatan, diinventarisasi, dibuatkan ikhtisar yang memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar, pokok permasalahan, pokok gagasan yang memuat pendapat asli sebagai pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan analisis tentang tentang penyitaan harta teroris yang telah meninggal dunia oleh negara dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melakukan penghitungan hak kompensasi korban terorisme. Setelah itu menyusun ulang semua bahan hukum secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami. Terakhir adalah menempatkan semua bahan hukum secara berurutan menurut kerangka sistematika penulisan.

### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yakni teknik analisis yang bersifat preskriptif analisis secara normatif.

Rumusan masalah yang diajukan dianalisis preskriptif tujuan hukumnya, nilai-nilai keadilannya, validitas aturan hukumnya, konsep-konsep hukumnya dan norma-norma hukumnya. Dalam penerapannya atau implementasinya, permasalahan yang diajukan dianalisis preskriptif untuk menetapkan standar prosedurnya, ketentuan-ketentuannya, dan rambu-rambunya dalam melaksanakan aturan, gagasan atau konsep hukum yang disarankan sebagai hasil dari penelitian ini.

Analisis juga dilakukan terhadap gagasan, pemikiran dari para sarjana hukum dan ketentuan-ketentuan yang berisi kaidah hukum. Setelah dilakukan analisis, maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukkan ketentuan-ketentuan tentang penyitaan harta teroris yang telah meninggal dunia oleh negara ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut, dalam hal ini sistem hukum pidana di Indonesia. Teknik analisis ini ditujukan untuk memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pada penemuan jawaban atas permasalahan, bagaimana kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melakukan penghitungan hak kompensasi korban terorisme.

### **1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan**

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab agar diperoleh penjelasan ruang lingkup dan elemen permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

**BAB I** : Berisi uraian tentang pendahuluan, yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

- BAB II : Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai pengertian: Hak Kompensasi, Korban Tindak Pidana, Tindak Pidana Terorisme, Penyitaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- BAB III : Berisi tentang pembahasan dari skripsi ini, berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yakni penyitaan harta terhadap teroris yang telah meninggal oleh negara dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melakukan penghitungan kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme.
- BAB IV : Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan dari penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, dan saran berdasarkan simpulan penelitian ini.